

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses pendirian gedung walet di kota Pinrang terbilang mudah karena tidak memerlukan izin dari pemerintah karena pemerintah daerah di Pinrang belum membuat undang-undang Peraturan Daerah tentang usaha burung walet sehingga memudahkan masyarakat dalam mendirikan usaha burung walet.
2. Faktor yang mempengaruhi pendirian gedung walet di kota Pinrang yaitu biaya pembangunan gedung walet, perawatan burung walet yang mudah dilakukan serta keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan sarang burung walet.
3. Pengelolaan budidaya burung walet yang dilakukan masyarakat di Kota Pinrang sudah memenuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah baik dari segi pendirian gedung walet, produksi sarang burung walet dan pemasaran sarang burung walet.

#### **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian maka ada beberapa saran yang ingin penulis kemukakan :

1. Pemilik gedung burung walet lebih memperhatikan ketentraman dan kenyamanan masyarakat yang berada di sekitar bangunan walet jangan sampai suara pemanggil walet mengganggu waktu istirahat masyarakat.
2. Sebaiknya pemerintah memperhatikan pemilik walet yang ada di masyarakat demi mengembangkan atau mempertahankan kelestarian di sekitar penangkaran sarang walet agar masyarakat merasa tidak terganggu.

